



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 37 /B.01/HK/2019

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Pringsewu Nomor:100/192/U.02/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan 2014-2019;
2. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor : 170/401/U.12/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Calon Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 5057/IN/DPP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kab. Pringsewu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/759/B.II/HK/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/169/B.01/HK/2019 tanggal 18 Pebruari 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2014-2019 a.n. Sdr. Hi. ILYASA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yaitu:

----- **AMINALLAH ADISYANTO.F.,S.E** -----

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Diktum Kesatu angka 1 (satu) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/759/B.II/HK/ 2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 4 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Pringsewu di Pringsewu;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
8. Sdr. AMINALLAH ADISYANTO. F.,S.E.